



BNNK BLITAR

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BNN KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNN Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat disusun. LAKIP merupakan pertanggungjawaban BNN Kabupaten Blitar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dalam laporan ini disampaikan sasaran kinerja dan indikator output yang ditargetkan serta realisasi dari seluruh target tersebut.

Kami menyadari bahwa diperlukan komitmen, kerja keras, dan kerjasama segenap jajaran di lingkungan BNN Kabupaten Blitar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan visi dan misi BNN Kabupaten Blitar.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BNN Kabupaten Blitar Tahun 2024 akan menjadi acuan kedepan dan berkesinambungan untuk merencanakan program berikutnya. Serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BNN Kabupaten Blitar ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi Media Evaluasi untuk menilai Kinerja BNN Kabupaten Blitar secara keseluruhan. Atas peran serta dan kerja keras seluruh jajaran BNN Kabupaten Blitar selama tahun 2024 yang telah memungkinkan terlaksananya tugas dan fungsi yang diemban, diucapkan terima kasih.

Blitar, Januari 2025
KEPALA BNN KABUPATEN BLITAR

WAHJUDI SANTOSO, S.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	..ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	4
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Sistematika	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Renproja BNN Kabupaten Blitar	10
B. Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Blitar	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BNN Kabupaten Blitar	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	49
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Blitar Tahun 2024	
2. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2024	

**RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar melaksanakan 2 (dua) program, yaitu.

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. Program Dukungan Manajemen

Realisasi kinerja kedua program tersebut diimplementasikan melalui 11 (sebelas) indikator kegiatan, dengan kriteria capaian sebagai berikut.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| a. Capaian 100 s/d di atas 100% | = 10 indikator kinerja kegiatan |
| b. Capaian 90 s/d kurang dari 100% | = 1 indikator kinerja kegiatan |
| c. Capaian 80 s/d 89% | = - indikator kinerja kegiatan |
| d. Capaian 70 s/d 79% | = - indikator kinerja kegiatan |
| e. Capaian 60 s/d 69% | = - indikator kinerja kegiatan |
| f. Capaian 50 s/d 59% | = - indikator kinerja kegiatan |
| g. Capaian 0 s/d 49% | = - indikator kinerja kegiatan |

Realisasi target dilihat dari capaian target yang telah terlampaui dari 11 (sebelas) indikator kegiatan, yaitu.

- a. Capaian target sesuai dengan nilai target dan melebihi nilai target = 10 indikator kinerja kegiatan
- b. Capaian target di bawah/kurang dari nilai target = 1 indikator kegiatan kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas ke tanah air dan juga berimbas ke wilayah Kabupaten Blitar. Berbagai jenis narkoba dan obat-obatan psikotropika telah masuk ke wilayah Kabupaten Blitar serta masuk ke berbagai kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Sasarannya pun tidak hanya di tempat hiburan malam, tetapi juga sudah masuk ke sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Baik dari kalangan mampu dan tidak mampu, usia dewasa maupun anak-anak tidak luput dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba, baik pekerja buruh ataupun kantor.

Dampak negatif kejahatan Narkoba terhadap kehidupan manusia sangat dahsyat dari segi aspek sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan yang ada di Kabupaten Blitar. Pengedar Narkoba adalah musuh bersama yang harus diberantas dengan komitmen bersama dan peran aktif seluruh elemen masyarakat mulai unsur Pemerintah, Swasta, Penegak Hukum, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan/Sekolah, LSM, dan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali, dari anak-anak, remaja, ibu rumah tangga, dan para pekerja, baik yang bekerja di dalam wilayah Kabupaten Blitar ataupun di luar Kabupaten Blitar.

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan yang mendesak. Korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya pada orang dewasa dan mahasiswa, tetapi juga pelajar SMA hingga pelajar setingkat SD. Kaum remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu, kurangnya pengawasan dan dukungan dari orang tua membuat mereka juga mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar yang berakibat jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. Lingkungan pergaulan remaja juga harus menjadi perhatian utama orang tua, supaya bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

BNN Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, seksi Rehabilitasi dan seksi Pemberantasan serta meningkatkan kerjasama dengan kota dan kabupaten yang berada di sekitar Kabupaten Blitar guna mencegah masuknya Narkoba lebih luas lagi.

Upaya di Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat akan terus dilakukan oleh BNN Kabupaten Blitar melalui advokasi pendampingan program ketahanan keluarga anti narkoba, advokasi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa, pemberdayaan peran serta masyarakat dalam advokasi kebijakan kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba, dan fasilitas dan pembinaan remaja teman sebaya anti narkoba yang terbentuk pada tingkat SMA/MA/SMK.

Seksi Rehabilitasi melalui penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat dan adanya pasca rehabilitasi. Seksi Pemberantasan melalui berkas perkara tindak pidana narkoba dan adanya layanan asesmen terpadu pelaku tindak pidana narkoba.

BNN Kabupaten Blitar merupakan perpanjangan tangan dari BNN RI dengan wilayah kerjanya ada di bawah BNN Provinsi Jawa Timur yang mencakup wilayah hukum dan wilayah geografis Kabupaten Blitar. BNN Kabupaten Blitar telah resmi menjadi Lembaga Negara di bawah BNN RI pada bulan Oktober tahun 2011, yang berlokasi di Jl. Kota Baru Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Kinerja suatu organisasi akan selalu dibarengi dengan dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peta Jabatan di BNN Kabupaten terdiri dari tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. SDM pada BNN Kabupaten Blitar pada awal Januari 2024 berjumlah 34 orang dengan 1 orang mendapat tugas belajar melanjutkan pendidikan S-2, dan 1 orang polosi kembali ke kesatuan, sehingga yang pegawai BNN Kabupaten Blitar yang masih aktif di BNN Kabupaten Blitar ada 32 orang.

**Data Pegawai (Sumber Daya Manusia) BNN Kabupaten Blitar
Per Desember 2024**

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1.	Polri	4 Orang	
2.	PNS BNN	9 Orang	
3.	PNS Pemda	1 Orang	
4.	PPNPN	18 Orang	
Total		32 Orang	

Dari kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan, BNN Kabupaten membutuhkan 74 orang pegawai, namun SDM yang masih terisi sebanyak 32% dari kebutuhan pegawai yang seharusnya. Kurangnya SDM mempengaruhi kinerja dalam BNN Kabupaten Blitar baik itu dari segi administrasi maupun pelaksanaan kegiatan, tetapi berdasarkan kebijakan pimpinan dalam hal ini Kepala BNN Kabupaten Blitar, dengan adanya SDM yang tersedia maka harus dimaksimalkan atau dalam kata lain diefisiensikan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan SDM yang ada, target kinerja yang telah ditetapkan, dibarengi juga anggaran yang diberikan pada BNN Kabupaten Blitar pada TA. 2024. Anggaran TA. 2024 mengalami 24 kali revisi, yaitu.

Data Revisi BNN Kabupaten Blitar TA. 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Revisi DIPA (DJA)	5 kali	Revisi Blokir (2 kali), Pengurangan anggaran pemberantasan dialihkan ke BNNP (1 kali), Buka Blokir dan pengurangan anggaran (1 kali), Pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran Belanja Modal dari Belanja Bahan dan pergeseran yg lain antar kegiatan dalam 1 program Dukungan Manajemen (1 kali)
2	Revisi DIPA (Kanwil)	8 kali	Revisi RPD hal. III DIPA (4 kali) dan revisi penambahan PNBP (4 kali)
3	Revisi DIPA (Pemutakhiran KPA – Kanwil)	1 kali	Revisi untuk pengesahan Kanwil atas revisi KPA (POK)
4	Revisi KPA	10 kali	Revisi antar akun dalam satu Rincian Output.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan BNN Kabupaten Blitar dalam Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan demikian BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LAKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk kinerja.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan BNN.
7. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan narkotika Nasional.
8. Peraturan BNN RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 BNN Kabupaten Blitar, Nomor: SP DIPA- 066.01.2.689664/2021, tanggal 24 November 2023.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Berdasarkan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa.

- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- b. BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.
- c. BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas

BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, meliputi.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi.

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Blitar;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Blitar;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten Blitar;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Blitar;
- e. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Blitar; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kabupaten Blitar.

4. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari.

1. Kepala;
2. Sub Bagian Umum;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

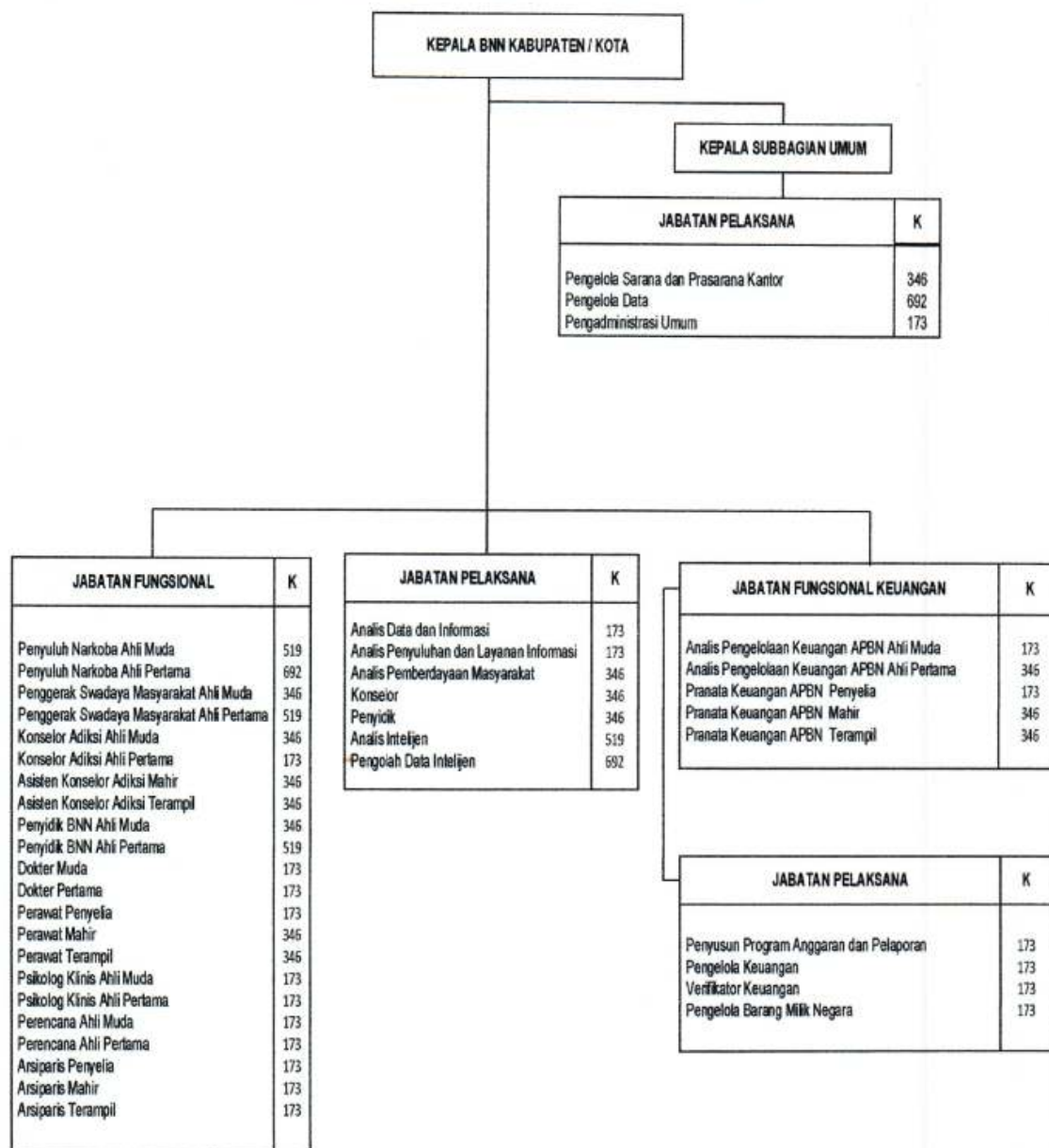
Skema1

Struktur Organisasi

(sesuai Keputusan Kepala BNN, No:

Kep/175/II/KA/KP.07.00/2022/BNN tentang Peta Jabatan di Lingkungan BNN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA



Struktur Organisasi BNN Kabupaten Blitar Tahun 2024



E. Sistematika

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang berupa penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi; dasar hukum sebagai landasan organisasi dan pembuatan laporan ini; kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan organisasi; struktur organisasi; dan sistematika.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini berisi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Program Kerja BNN Kabupaten Blitar

Sasaran pembangunan nasional penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan indikator keberhasilan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Adapun arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba (*demand side*); meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (*demand side*); dan meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*).

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah melalui pelaksanaan P4GN di daerah; diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi rawat jalan di instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik terapi medis maupun terapi sosial; rehabilitasi pada korban penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba; dan pelaksanaan kegiatan intelijen narkoba.

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi periode 2020-2024 yang mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”, serta nawacita presiden yaitu perwujudan sistem penegakan hukum yang berkeadilan melalui penekanan antara lain: a) mendorong BNN untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika terutama sumber-sumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba psikotropika nasional maupun transnasional; b) mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas narkoba melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa; dan c) menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna narkoba dan psikotropika.

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah ditetapkan laju peningkatan prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sebesar 0,05% per tahun.

Visi Badan Narkotika Nasional yaitu:

“Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”

Misi Badan Narkotika Nasional yaitu:

- 1) Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.
- 2) Mengoptimisasi sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 3) Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif.
- 4) Memberantas peredaran gelap narkoba secara profesional.

Visi BNN Kabupaten Blitar, yaitu:

“Mewujudkan dan mendukung masyarakat Blitar yang sehat tanpa Narkoba, sebagai modal dasar menuju Kabupaten Blitar lebih sejahtera, maju dan berdaya saing”

Misi BNN Kabupaten Blitar, yaitu:

- 1) Bersama Pemerintah dan Komponen Masyarakat menyatukan dan menggerakkan potensi masyarakat Kabupaten Blitar dalam upaya P4GN.
- 2) Meningkatkan imunitas masyarakat Kabupaten Blitar dalam kategori usia produktif untuk tidak coba pakai narkoba.
- 3) Meningkatkan, menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Kabupaten Blitar berkehidupan yang berkualitas untuk mencapai turunya prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Blitar.

**Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar
Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba		51	51	52	53
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba		78,67	78,97	79,27	79,57
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi		2,78	2,79	2,8	2,81
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi					
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional		2	2	3	3
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM		1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK		3,2	3,21	3,22	3,23

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21		1	1	1	1
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK		90	90	92	92
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK		94	95	95	96

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten/Kota

**Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA PENDANAAN (dalam ribuan)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba		95.004	99.754	104.504	109.254
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba		58.204	61.104	64.004	66.904
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi		223.590	234.740	245.890	257.040
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi					
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional		63.780	66.930	70.080	73.230
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM		21.570	22.620	23.670	24.720
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK		14.034	14.734	15.434	16.134

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA PENDANAAN (dalam ribuan)				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21		58.204	61.104	64.004	66.904
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK		34.796	36.596	38.396	40.196
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK		117.826	123.976	130.126	136.276

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten/Kota

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh butuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks	Rp. 77.600.000,-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	85,89 Indeks	Rp. 106.000.000,-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,34 Indeks	Rp. 211.695.000,-
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	Rp. 6.945.000,-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	Rp. 14.745.000,-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	Rp. 4.816.000,-
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	Rp. 44.855.000,-
8.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3.29 Indeks	Rp. 59.092.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	Rp. 35.000.000,-
10.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	Rp. 10.825.000,-
11.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	97,87 Indeks	Rp. 89.380.000,-
	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti		3258	-	Rp. 51.200.000,-
	Pengembangan Organisasi Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia		3237	-	Rp. 11.440.000,-
	Penyelenggara n Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana		3239	-	Rp. 1.169.237.000,-
	Penyelenggara n Kehumasan dan Keprotokolan		3979	-	Rp. 10.000.000,-
	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN - PNBPN)		3260	120	Rp. 27.840.000,-

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Sasaran strategis yang ingin dicapai “Terkendalnya angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju peningkatan prevalensi penyalahguna Narkoba sebesar 0,05% per tahun.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BNN KABUPATEN BLITAR**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	85,89 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,34 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,29 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Blitar	87 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Blitar	97,87 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

BNN Kabupaten Blitar dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2024 BNN Kabupaten Blitar telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan, dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja. Dengan penjelasan, sebagai berikut.

Realisasi Capaian Kinerja BNN Kabupaten Blitar Tahun 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks	55,11	105,98
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	85,89 Indeks	84,286	98,13
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,34 Indeks	3,41	102,10
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	80,26	118,03
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	12	120
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	2	200
7		Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	2	100
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,29 Indeks	3,4	103,34

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara	2	200
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	99,70	114,60
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,87 Indeks	99,40	101,56

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di BNN Kabupaten Blitar selama tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Blitar tahun 2024 dengan sasaran kinerja sebagai berikut.

1.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Blitar tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Tahun Anggaran 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00 Indeks	55,11 Indeks	105,98%

Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,00 Indeks	46,78 Indeks	88,26 %

Definisi operasional

Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.

Metode pengukuran

Metode pengukuran yang dipakai dalam menentukan Indeks Ketahanan Diri Remaja menggunakan cara survei ketahanan diri dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri ADS (*Anti Drugs Scale*) yang mencakup 3 dimensi yaitu.

- a. *Self regulation* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri.
- b. Dimensi *Assertiveness* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.
- c. Dimensi *Reaching Out* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Secara teknis pengukuran indeks ketahanan diri remaja ini melalui beberapa tahap diantaranya.

- a. Pelaksanaan pengumpulan data pada kegiatan sosialisasi tatap muka dengan pengisian kuesioner di aplikasi kuesioner online dektari BNN pada alamat website di www.dektari.bnn.go.id.
- b. Mengukur tingkat Ketahanan Diri (Anti) Narkoba dari remaja sebagai faktor internal dengan menggunakan alat ukur Ketahanan Diri (Anti) Narkoba (*Anti Drugs Scale/ ADS*).

- c. Mengukur faktor eksternal dari lingkungan remaja berupa data dukung tingkat kasus penyalahgunaan narkoba dan kegiatan positif dari remaja di lingkungan sekolah/ kampus sebagai Data Sekunder.
- d. Mengukur faktor Dependen berupa evaluasi atas Target Capaian Kegiatan Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan oleh BNNP dan BNN Kabupaten/ Kota. Faktor Dependen didapat dari capaian output 10 (sepuluh) kegiatan di BNNP dan 9 (Sembilan) kegiatan di BNNK (Informasi & Edukasi melalui Media Online, Placement Televisi Daerah, Placement Radio Lokal, Insert Konten, Talkshow/ Tatap Muka, Kampanye/ Pagelaran Seni, Media Cetak, Media Luar Ruang, dan Branding).

Dalam tahun 2024 telah dilakukan kegiatan untuk dalam mencapai sasaran kinerja ini. Kegiatan ini adalah Dialog Interaktif Remaja merupakan kegiatan Prioritas Nasional dari Deputy Pencegahan BNN RI, dengan indikator kinerja dilihat dari Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari Aja). BNN Kabupaten Blitar telah melakukan kegiatan ini SMPN 1 Nglegok, SMPN 3 Nglegok, MTs Syekh Subakir 2 Nglegok, MTs AL Muslihuun Kanigoro, dan SMPN 1 Kanigoro.

Kegiatan Remaja Teman Sebaya (RTS) Anti Narkotika ini baru mulai dilaksanakan pada tahun 2022 dan masih dilakukan sampai sekarang. Pada awalnya kegiatan hanya 1 kali kegiatan berupa Dialog Interaktif Remaja saja, tetapi pada triwulan II ada pembenahan isian kegiatan yang dilaksanakan, yaitu (1) adanya rapat koordinasi lintas sektor pelaksanaan RTS, (2) Dialog Interaktif Remaja, (3) Pembekalan Bagi Pendamping RTS, dan (D) Pemantauan dan Pendampingan Implementasi RTS. Pengukuran keberhasilan kegiatan ini ada pada penyebaran angket/kuis online yang diberikan kepada siswa-siswi RTS pada saat pemantauan dan pendampingan implementasi TRS.

Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja akan dilakukan dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{INDEKS KETAHANAN DIRI} = \frac{(\text{ADS} + \text{EVALUASI KEGIATAN} + \text{DATA SEKUNDER})}{3}$$

$$\text{INDEKS KETAHANAN DIRI} = \frac{(49 + 54,406 + 61,93)}{3} = 55,11$$

Nilai ADS dan Data Sekunder dapat dilihat pada website dektari.bnn.go.id, namun untuk nilai evaluasi kegiatan hanya dapat diakses oleh BNN RI dengan nilai total keseluruhan Indeks Ketahanan Diri diumumkan oleh BNN RI melalui surat Hasil

Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) Dir. IE Tahun 2024 Nomor: B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 24 Desember 2024 perihal: Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Tahun 2024. Indeks ketahanan diri BNN Kabupaten Blitar TA. 2024 sebesar 55,11 dengan target 52 indeks, capaian target sebesar 105,98% (tercapai). Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun 2023 target 53 dengan realisasi 48,67 sehingga capaian target 88,26 (tidak tercapai).

Faktor Keberhasilan

Tercapainya target Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yaitu:

- Penyampaian materi kegiatan yang telah dimengerti dan diterapkan dengan baik oleh para peserta.
- Responden yang berperan aktif dalam kegiatan dan SDM yang tidak rendah, membuat ketahanan diri remaja semakin komplit dan baik, yang nantinya diharapkan akan dikembangkan dan dilanjutkan di teman sebaya yang ada di sekolah ataupun di teman pergaulan di sekitarnya.
- 3 dimensi yang menjadi indeks dalam instrument ukur dalam ketahanan diri *Anti Drugs Scale* tercapai dengan baik, sehingga menghasilkan nilai yang tinggi dan akhirnya memberikan daya tangkal anak dan remaja yang tinggi terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2022	52.00	54.34	Sangat Tinggi
2		2023	53.00	46.78	Rendah
3		2024	52.00	55,11	Sangat Tinggi

2.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Blitar tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Tahun Anggaran 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	85,89 Indeks	84,286 Indeks	98,13%

Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks	85,89 Indeks	109,15%

Definisi operasional

Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

Metode pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan adalah dengan cara Survei Ketahanan Keluarga pada peserta (10 orang dari 5 keluarga) yang mengikuti Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Survei dilaksanakan dengan menggunakan instrumen SDQ (*Strengths and Difficulties*), PAFAS (*Parent and Family Adjustment Scales*), dan CYRM (*Child and Youth Resiliences Measure*). Seluruh isian Kuesioner Ketahanan Keluarga tersebut nantinya akan diupload ke dalam link yang telah dibagikan oleh BNN-RI. Adapun rincian kuesioner sebagai berikut:

- a. Kuesioner Demografi (diisi oleh orang tua pada pertemuan 1)
- b. Pre Test (Pertemuan 1)
 - Kuesioner PAFAS : diisi oleh orang tua
 - Kuesioner SDQ : diisi oleh orang tua
 - Kuesioner CYRM : diisi oleh anak
- c. Post Test (Pertemuan 4)
 - Kuesioner PAFAS : diisi oleh orang tua
 - Kuesioner SDQ : diisi oleh orang tua
 - Kuesioner CYRM : diisi oleh anak
- d. Angket Kepuasan Intervensi (diisi oleh semua peserta pada akhir pertemuan 4)
- e. Indeks Ketahanan Keluarga (diisi oleh semua peserta pada akhir pertemuan 4)
- f. Kuesioner terkait Pembentukan Desa Bersinar disesuaikan dengan Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (diisi oleh Kepala Desa yang menjadi target output BNN Kab/Kota)

Pada program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, BNN Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengundang lima keluarga yang terdiri dari lima orang tua dan lima anak dari 2 (dua) desa yang dicanangkan sebagai Desa Bersinar, yaitu Desa Sumberasri Kec. Nglegok & Desa Karangsono Kec. Kanigoro.

Ketahanan keluarga dilakukan dengan beberapa tahap kegiatan, yaitu:

1. Rapat koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba (1 kali pertemuan).
2. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba (1 kali pertemuan).
3. Intervensi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba (4 kali pertemuan). Kegiatan ini mengundang 5 keluarga dari Desa Sumberasri, Kec. Nglegok dan dari Desa Karangsono, Kec. Kanigoro.

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Modul Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang pada tiap pertemuan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi orang tua dan sesi anak yang berjalan bersama di tempat terpisah. Dilanjutkan dengan sesi keluarga bersama-sama.

Pada saat kegiatan inilah, para peserta diminta untuk mengisi kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (Dektara) sesuai petunjuk dari Deputi Pencegahan Direktorat Advokasi BNN RI, para peserta mengisi kuesioner pada link :

<https://www.thetastatistik.com/kuesioner-demografi-keluarga/>

<https://www.thetastatistik.com/kuesioner-indeks-ketahanan-keluarga/>

<https://www.thetastatistik.com/kuesioner-kepala-desa-lurah/>

<https://www.thetastatistik.com/survei-kepuasan-mengikuti-intervensi/>
<https://www.thetastatistik.com/resiliensi-anak-dan-remaja-pre-test/>
<https://www.thetastatistik.com/resiliensi-anak-dan-remaja-post-test/>
<https://www.thetastatistik.com/kekuatan-dan-kesulitan-anak-pre-test/>
<https://www.thetastatistik.com/kekuatan-dan-kesulitan-anak-post-test/>
<https://www.thetastatistik.com/pola-pengasuhan-orang-tua-pre-test/>
<https://www.thetastatistik.com/pola-pengasuhan-orang-tua-post-test/>

Indikator tersebut didapat dengan menyebarkan kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (Dektara) yang diisi secara online. Kuesioner tersebut diisi oleh peserta Intervensi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang berjumlah 20 orang (10 orang tua dan 10 anak). Selain itu juga ada kuesioner tersendiri bagi kepala desa dari Desa Bersinar yang juga diisi secara online. Untuk metode pengukuran adalah murni dari BNN RI, BNNK tidak dapat menghitung dan melihat progress pengisian kuesioner dari website manapun.

Hasil indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Blitar pada Tahun 2024 ini adalah 84,286 indeks dari target 85,89 indeks dengan persentase realisasi 98,13% dengan kategori Tinggi tetapi masih belum mencapai target/dibawah target. Hasil tersebut didapat dari dasar perhitungan pada surat kepala deputy pencegahan BNN RI nomor: B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN Tanggal 23 Desember 2024, perihal: Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2024.

Perbandingan dari tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori
1	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2022	78.68	86.339	Tinggi
2		2023	78.69	85.893	Tinggi
3		2024	85.89	84,286	Tinggi

Dari tabel tersebut di atas, terlihat ada penurunan Realisasi Kuesioner Dektara dari tahun 2022 dan 2023 meskipun masih dalam Kategori Tinggi tetapi belum mencapai target. Hal ini dikarenakan masih banyak kendala dari peserta yang kurang memahami cara pengisian kuesioner secara online meskipun telah didampingi oleh Fasilitator BNNK, selain itu dikarenakan SDM peserta terutama yang orangtua, kebanyakan pendidikan terakhir tamat SMP dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang kurang

bersosialisasi dengan masyarakat luas/tidak aktif dalam organisasi masyarakat, sehingga pengetahuan mereka tentang program pemerintah menjadi kurang dapat dipahami (lebih mudah memahami topik tentang urusan rumah tangga), yang menyebabkan peserta mengisi kuesioner antara pre test dengan post test dengan jawaban yang sama meskipun jika diwawancara secara lisan dan langsung merasakan perubahan sebelum dan sesudah mengikuti program Ketahanan Keluarga.

🚦 Hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi dan yang masih dihadapi

- Hambatan yang dihadapi adalah jadwal pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba masih berbenturan dengan jadwal remidi ujian sekolah. Padahal BNNK Blitar telah mengantisipasi benturan jadwal tersebut dengan mengikuti kalender Pendidikan serta bersurat kepada pihak sekolah mengetahui Dinas Pendidikan Kab. Blitar untuk dapatnya memberikan dispensasi bagi siswa yang terdaftar sebagai peserta Intervensi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba agar dapat mengikuti kegiatan tersebut hingga selesai sesuai dengan kesepakatan di awal pertemuan. Namun dari siswa tersebut tetap lebih memilih mengikuti remidi sesuai jadwal awal dan tidak berkenan dijadwal ulang.
- Sedangkan hambatan dari pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa adalah SK Bupati Pembentukan Desa Bersinar 2024 terlambat terbit di bulan Mei sedangkan rangkaian kegiatan Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa telah dilaksanakan sejak bulan Maret (setelah Koordinasi).
- SDM peserta terutama yang orangtua, kebanyakan pendidikan terakhir tamat SMP dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat luas / tidak aktif dalam organisasi masyarakat, sehingga pengetahuan mereka tentang program pemerintah menjadi kurang dapat dipahami (lebih mudah memahami topik tentang urusan rumah tangga), yang menyebabkan peserta mengisi kuesioner antara pre test dengan post test dengan jawaban yang sama meskipun jika diwawancara secara lisan dan langsung merasakan perubahan sebelum dan sesudah mengikuti program Ketahanan Keluarga.

🚦 Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

- Berdasarkan hambatan yang ditemui tersebut, BNN Kabupaten Blitar nantinya akan lebih menekankan kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kab. Blitar untuk mendahulukan/memprioritaskan pelaksanaan kegiatan Intervensi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba jika berbenturan dengan jadwal remidi siswa.

Kecuali apabila muncul peraturan Menteri Pendidikan terbaru terkait perubahan system ujian dan kurikulum terbaru.

- BNN Kabupaten Blitar juga akan berkoordinasi dengan Bakesbangpol Kab. Blitar agar penyusunan SK Bupati tentang Penetapan Desa Bersinar 2025 agar dapat lebih cepat selambatnya bersamaan dengan kegiatan Fasilitasi sekitar bulan Maret-April itupun disesuaikan dengan kondisi pemerintahan Kabupaten Blitar 2025 nanti yang mengalami pergantian kepemimpinan (pelantikan Bupati Blitar periode 2025 - 2030).
- Untuk kegiatan yang akan datang akan lebih selektif dalam memilih SDM yang akan menjadi peserta, dikarenakan kualitas SDM akan mempengaruhi keberhasilan program dan akan memberikan efek yang baik untuk diri sendiri, keluarga maupun lingkungan.

3.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Blitar tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Tahun Anggaran 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,34 Indeks	3,41 Indeks	102,10 %

Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	3,34 Indeks	102,77%

🚦 Definisi operasional

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam rangka upaya P4GN yang terdiri dari: lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll).

🚦 Metode pengukuran

Pengukuran dilakukan melalui Survei Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dengan kuesionernya yang berisi pertanyaan dengan variabel sebagai berikut:

- a. SDM (Sumber Daya Manusia)
Adanya pelaku/ pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode
Adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (pada kegiatan Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran
Adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing-masing.
- d. Material
Adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya
- e. Sistem (Kebijakan)
Adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas
Adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Perhitungan Kuesioner IKP yang disebar pada saat monitoring serta dari evaluasi panitia pelaksana yaitu P2M BNN Kabupaten Blitar. Dengan rumus IKP sebagai berikut :

$$\text{IKP} = \frac{\text{Hasil penghitungan kuesioner}}{25}$$

Sedangkan Kriteria IKP berdasarkan tabel berikut:

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK MANDIRI
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	KURANG MANDIRI
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	MANDIRI
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	SANGAT MANDIRI

Sedangkan hasil Ikotan didapatkan dari Pengumpulan Data Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba sesuai Surat dari Kepala BNN Nomor B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN tanggal 11 Desember 2024 perihal Hasil Pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2024, dengan hasil Ikotan BNN Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebesar 3,41 indeks, dengan kategori Kabupaten Sangat Mandiri.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
114	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
115	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
116	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
117	BNNKOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

No.	TAHUN	TARGET IKP	REALISASI IKP
1	2022	3.2	3.2
2	2023	3.25	3.34
3	2024	3.34	3.41

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat perbandingan IKP tahun 2022, 2023 dan 2024. Dari 2022 ke 2024 terus mengalami peningkatan baik dari target maupun realisasi. Tahun 2024 teranggarkan untuk 2 lembaga dari target 2 lembaga dan diambil Lembaga yang paling menjadi prioritas adalah Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan.

Faktor keberhasilan

- Adanya kesadaran dari instansi pemerintah dan lembaga pendidikan akan urgensi P4GN sehingga mulai tertib dalam upaya P4GN baik secara adminsitratif maupun tindakan langsung.

- Faktor Keberhasilan dari pencapaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024 ini adalah sinergitas antara BNN Kabupaten Blitar dengan berbagai unsur mulai dari Instansi Pemerintah maupun pendidikan yang cukup baik. Sehingga hal tersebut dapat berdampak di setiap lingkungan yang menjadi target dalam pelaksanaan kegiatan. Masing-masing instansi yang ditunjuk dapat segera menindaklanjuti program P4GN di lingkupnya sesuai kemampuannya masing-masing. Selain itu juga kesadaran mereka terbilang cukup tinggi terkait program P4GN ini. Hal tersebut dibuktikan dari kegiatan, SDM dan anggaran dapat berjalan secara mandiri (walaupun belum menyeluruh). Semoga keberhasilan ini tidak hanya berakhir di tahun ini saja, tetapi juga berlanjut di tahun-tahun selanjutnya dengan mandiri.

4.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba
----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Blitar tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Tahun Anggaran 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	80,26%	118,03%

Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	68,10%	109,84%

Definisi operasional

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup diukur dari Penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan

dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrumen WHO *Quality Of Life* (WHOQoL).

Metode pengukuran

Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi. Pengukurannya menggunakan instrument WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu: Domain kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan.

HASIL PERHITUNGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP BNN Kabupaten Blitar TA. 2024

No.	Uraian	Nilai	Ket.
1	Domain Fisik	78,94	
2	Domain Psikologi	73,68	
3	Domain Sosial	84,21	
4	Domain Lingkungan	84,21	
Nilai		80,26	

Di lihat dari data di atas, BNN Kabupaten Blitar Capaian Indikator kinerja terkait Persentase penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup sebesar 80,26% dari target 68% sehingga persentase realisasi sebesar 118,03% di Tahun 2024.

Perbandingan dengan tahun 2024

Pada BNN Kabupaten Blitar dalam capaian indikator persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dibandingkan dengan tahun 2023. Mengalami peningkatan sebanyak 13,16%, dengan rincian pada 2023 sebesar 68,1% dan 2024 sebesar 80,26%.

Faktor Keberhasilan

Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada penerima layanan dan/klien, baik itu dalam memberikan pemantauan dan pendampingan maka akan memberikan pemulihan peningkatan dalam kualitas hidup yang lebih baik. Kualitas komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemberi layanan dan penerima juga menjadi faktor penting

dalam keberhasilan meningkatkan kualitas hidup, serta kelompok diskusi sesama penerima layanan juga harus diperhatikan.

🚦 Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

Kegiatan ini masih baru ada di BNNK, sebaiknya untuk petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pendampingan dan arahan dari Deputi Rehabilitasi BNN RI untuk lebih dioptimalkan, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam hal pengembangan ilmu dan tindak lanjut dari kegiatan yang telah terlaksana, dan kami BNN Kabupaten Blitar akan terus berkoordinasi dengan Deputi Rehabilitasi BNN RI untuk menjadi lebih baik. Update ilmu pengetahuan konselor dan pemberi layanan yang lain juga harus diperhatikan, agar peningkatan kualitas hidup terus naik dan berhasil di setiap tahunnya.

5.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
----	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Blitar tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Tahun Anggaran 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	12 Orang	120%

Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

Definisi operasional

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih diukur dari Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dengan cara menghadirkan layanan rehabilitasi di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Program ini dilakukan dengan pendekatan dalam bentuk sederhana, yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat di dalamnya. Program IBM dilakukan dengan memberdayakan agen pemulihan (AP) yang merupakan kader IBM di desa/kelurahan.

Metode pengukuran

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih pada target BNN Kabupaten Blitar sebanyak 10 orang dengan realisasi sebesar 12 orang (dengan capaian target 120%) yang berasal dari Desa yang ditunjuk sebagai Desa Bersinar, yaitu Desa Karangsono, Kesamatan Kanigoro sebanyak 5 petugas yang terlatih dan Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok sebanyak 7 petugas IBM.

Faktor keberhasilan

Bentuk tanggungjawab dari masing-masing desa yang ditunjuk sebagai desa bersinar dan karena antusias dalam memberantas Narkoba di daerahnya, sehingga masing-masing desa mengirimkan orang-orang yang berkompeten untuk menjadi petugas Agen Pemulihan yang terlatih dan diharapkan pada Tahun Anggaran 2025 akan terus berlanjut walaupun tidak menjadi program prioritas lagi dari BNN Kabupaten Blitar. SDM yang ada lingkungan yang mendukung, serta penyajian materi, arahan, komunikasi dan keterbukaan dari semua pihak untuk menjadikan desa tersebut sebagai desa pemulihan dan desa yang memiliki petugas Agen Pemulihan yang kompeten dan bisa dipercaya dalam pelaksanaan tugasnya.

🚦 Perbandingan dengan tahun 2023

Pada tahun 2023 dan 2024 sama-sama terpenuhi target agen pemulihan (petugas penyelenggara layanan IBM) yang terlatih dan kompeten, tetapi untuk 2024 mengalami kenaikan/realisasi yang melebihi target sebanyak 2 orang atau menjadi 120% capaian target.

6. Sasaran Kegiatan : **Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika**

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Blitar tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Tahun Anggaran 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	2 Lembaga	200%

Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	2 Lembaga	100%

🚦 Definisi operasional

Proses rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi narkoba yang dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Dalam proses rehabilitasi dapat dilakukan di lembaga fasilitasi rehabilitasi. Jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah lembaga yang ditunjuk untuk

menjalankan program rehabilitasi dan telah melaksanakan program rehabilitasi pada klien.

Metode pengukuran

Lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Target lembaga rehabilitasi yang operasional pada tahun 2024 BNN Kabupaten Blitar terdapat 1 (satu) lembaga rehabilitasi yang operasional yang dianggap mampu dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan BNN, dengan realisasi target sebanyak 2 (dua) lembaga rehabilitasi yang operasional yaitu Klinik Pratama BNN Kabupaten Blitar dan RSUD An-Nisaa, dengan capaian target sebanyak 200%.

Selain melaksanakan sebagai fasilitas rehabilitasi, Klinik Pratama BNN Kabupaten Blitar juga melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) yang merupakan PNBP di BNN Kabupaten Blitar. Pada Tahun 2024 ini BNN Kabupaten Blitar mendapatkan target sebanyak 1.239 orang, dengan target dalam volume rincian output sebanyak 1.098 orang.

Dibandingkan dengan tahun 2023

Pada tahun 2023 lembaga rehabilitasi yang operasional sebanyak 2 lembaga, dan target pada 2024 sebanyak 1 lembaga dengan realisasi 2 lembaga. Tidak ada peningkatan pada 2024.

Faktor keberhasilan

- Kerjasama petugas di layanan rehabilitasi yang baik.
- Selalu berkoordinasi dengan pihak terkait tentang masalah yang ada (RSU Annisa dengan BNN Kabupaten Blitar) dan adanya keterbukaan lembaga layanan rehabilitasi untuk menjadi lebih baik.
- Petugas yang telah diberikan pelatihan.
- Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung layanan rehabilitasi.
- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam layanan rehabilitasi yang ada di Klinik Pratama BNN Kabupaten Blitar. Setiap tahun adanya penilaian dari Dinas Kesehatan untuk kelayakan Klinik Pratama BNN Kabupaten Blitar.

- Selalu memberikan update informasi tentang pelayanan lembaga rehabilitasi, sehingga dapat berjalan beriringan dan supaya bisa berhasil dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang operasional dan optimal.

Saran

Saran untuk pencapaian fasilitasi rehabilitasi yang operasional ini, agar kedepannya untuk dapat menyediakan kembali anggaran dari BNNK kepada fasilitas rehabilitasi yang operasional ini di luar Klinik Pratama BNN Kabupaten Blitar, sehingga BNNK dapat memacu kegiatan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi tersebut. Hal ini terlihat pada RSUD swasta untuk pelayanan tidak gratis, sehingga klien yang datang merupakan rujukan dari hasil Tim Asesmen Terpadu. Masih minumannya klien yang datang dengan kemauan sendiri untuk sembuh dari penyalahgunaan narkoba karena harus bayar mandiri.

Tahun Anggaran 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
b	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%

Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%

Definisi operasional

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Metode pengukuran

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah jumlah desa yang ditunjuk untuk melaksanakan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Pada tahun 2024 ini BNN Kabupaten Blitar menunjuk Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, dan Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro Nama IBM dalam Desa 2 unit IBM tersebut yaitu unit “Astagina” Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro dan unit IBM “Wiraguna” Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok.

Perbandingan dengan tahun 2023

Seperti pada tabel di atas, dilihat dari capaian target pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 100%, hal tersebut dikarenakan adanya kerjasama yang baik dan hasil evaluasi yang terus diperbaiki sehingga bisa tetap bisa merealisasikan sebesar 100% dari target.

Faktor keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan dari kegiatan pembentukan IBM yaitu adanya komunikasi yang dibangun sejak awal oleh tim rehabilitasi pada masing-masing desa dan adanya feedback positif dari masing-masing desa yang merasa sangat membutuhkan program IBM untuk kemaslahatan masyarakat mereka. Waktu pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan kendala maupun hambatan yang mengganggu selama kegiatan.

7.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba
----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Blitar tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Tahun Anggaran 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a.	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,29 Indeks	3,4 Indeks	103,34%

Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a.	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,30 Indeks	3,43 Indeks	103,94%

Definisi operasional

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

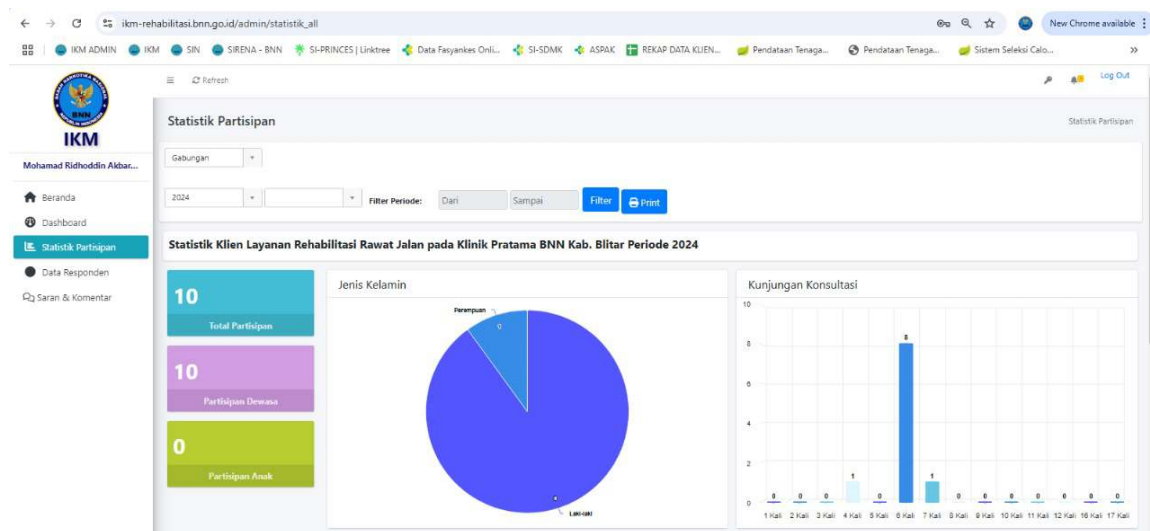
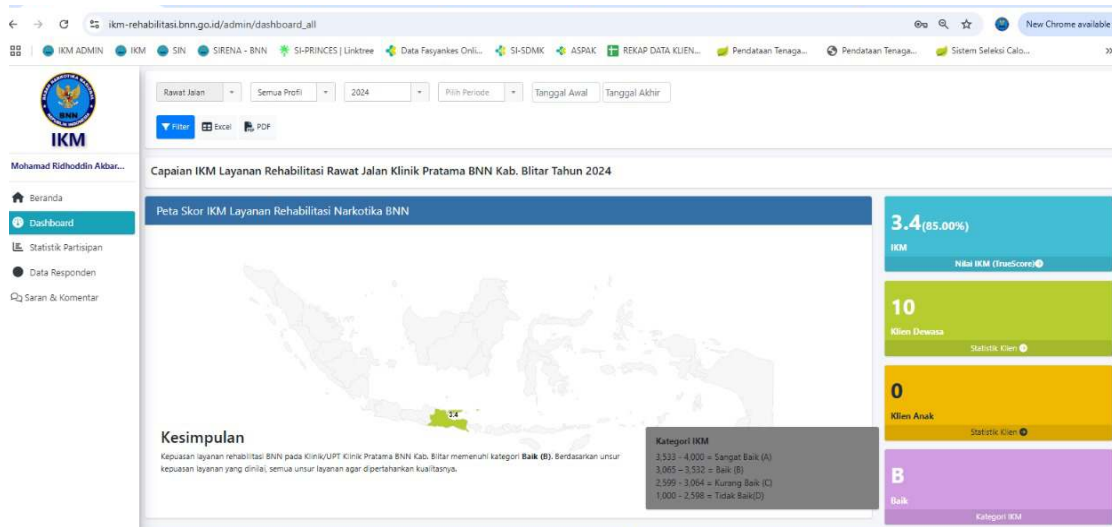
Metode pengukuran

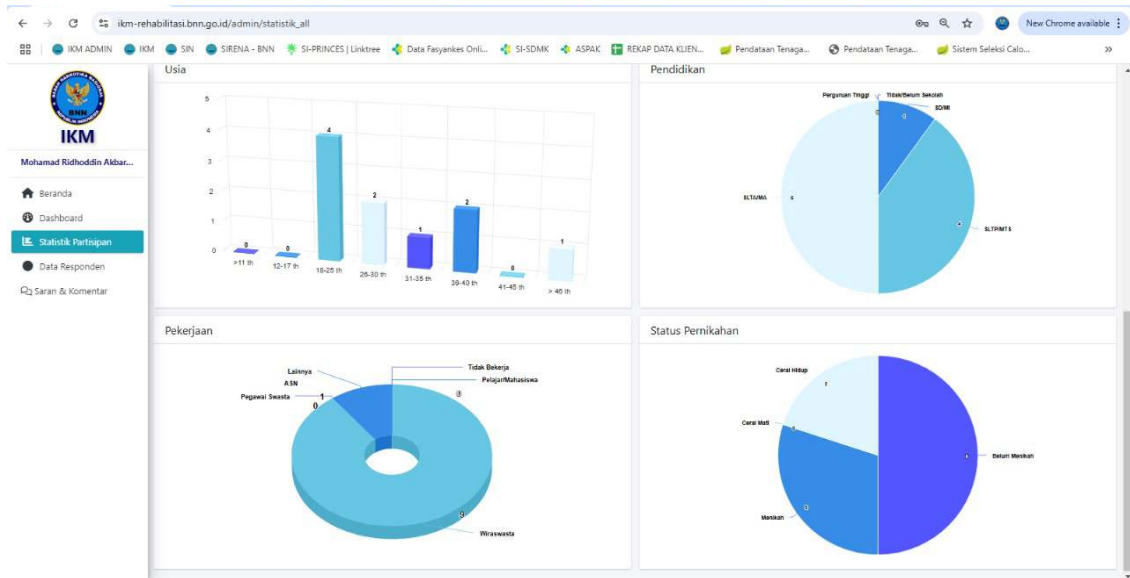
Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Beberapa poin yang ditanyakan dalam kuesioner IKM, antara lain:

1. Persyaratan layanan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk dan spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Dari target yang ditetapkan pada BNN Kabupaten Blitar tahun 2024 sebesar 3,29 indeks dapat realisasi sebesar 3.4, (103,34%), hasil tersebut turun dari hasil tahun sebelumnya yaitu 3,43, terjadi penurunan sebesar 0,03. Dengan masih masuk kategori Baik.





✚ Faktor keberhasilan

Faktor keberhasilan dalam realisasi target yaitu para petugas layanan memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur/SOP. Sehingga dengan pelayanan sesuai prosedur, walaupun ada hambatan dalam aplikasi, dll masih bisa terselesaikan dengan baik. Komunikasi yang baik juga sebagai penentu dalam keberhasilan pencapaian target. Diharapkan pada tahun yang akan datang, pemenuhan target akan lebih meningkat dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu tersurat maupun tersirat (norma dan adat istiadat).

8.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Blitar tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Tahun Anggaran 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	2 Berkas Perkara	200%

Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	3 Berkas Perkara	300%

Definisi operasional

Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Metode pengukuran

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal

Penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika dimana sebelumnya telah melalui serangkaian kegiatan penyelidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan tindak pidana yang terjadi berikut target (tersangka). Proses penyidikan kasus narkotika dilakukan berdasarkan KUHAP sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam UU Narkotika. Target dalam proses penyidikan adalah P21 dimana artinya berkas penyidikan telah diterima oleh Penuntut Umum dan segala tanggungjawab atas tersangka berikut barang bukti beralih dari penyidik kepada Penuntut Umum. Adapun kegiatan yang dilaksanakan penyidik dalam rangka rangkaian pemberkasan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah :

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi
2. Koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan
3. Pemberitahuan kepada pihak keluarga
4. Pemeriksaan barang bukti secara laboratories
5. Penyelesaian penyusunan berkas perkara
6. Penyerahan Berkas Perkara dan Barang Bukti serta Tersangka kepada JPU

Terbitnya surat P-21 dari pihak Kejaksaan yang berarti telah selesainya proses penyidikan pada tahap I. Target BNN Kabupaten Blitar TA. 2024 yaitu 1 berkas perkara dengan realisasi sebanyak 2 berkas perkara dengan capaian target 200%.

Pengukuran pengukuran indikator kinerja jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P-21 diukur menggunakan jumlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah P-21. Jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P-21 pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 2 berkas perkara dengan 2 tersangka dan jumlah total barang bukti yang dihasilkan sebanyak 14,53 gram sabu. Dengan demikian capaian target BNN Kabupaten Kediri pada kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P-21 adalah 200%.

 Rekapitulasi Data Ungkap Kasus di BNN Kabupaten Blitar Tahun 2024

- 1) Nama : Shanti Nurmalasari
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : IRT
 Barang Bukti :

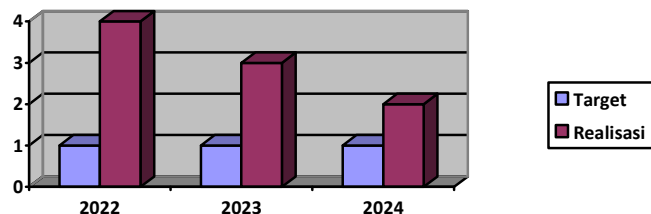
BB Narkotika		BB Non Narkotika		
0.35 gr	sabu	1 buah	Timbangan digital	Disita dari Shanti
0.41 gr	sabu	1 buah	Alat narkotika pipet	
3.62 gr	sabu	1 buah	Isolasi lakban warna merah	
5.06 gr	sabu	1 buah	Isolasi lakban warna ungu	
5.09 gr	sabu	1 buah	Isolasi lakban warna hijau	
		1 unit	Handphone merk Vivo warna hitam	
		10 bks	Plastik klip kosong	
		1 lembar	Kartu ATM BCA	
		1 lembar	Kartu ATM BRI	
		1 buah	Buku tabungan rekening BRI atas nama Shanti Nurmalasari	
		1 buah	Buku rekapan transaksi	
		1 buah	Dompot warna hitam	
		1 lembar	Uang pecahan Rp. 50.000,-	

2) Nama : Ibnu
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : SMK
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Barang Bukti :

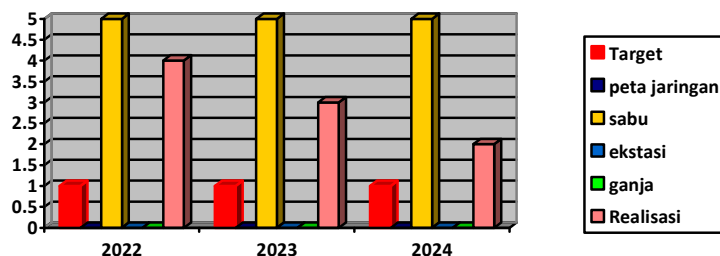
BB Narkotika		Ket.	BB Non Narkotika		Ket
0.35 gr	sabu	BB Narkotika disita dari Shanti Nurmalasari	1 unit	handphone merk Infinix warna hitam	Disita dari Ibnu
0.41 gr	sabu		1 unit	handphone merk Vivo warna biru	
3.62 gr	sabu				
5.06 gr	sabu				
5.09 gr	sabu				

📊 Perbandingan dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	BARANG BUKTI NARKOTIKA			KET
				SABU	EKSTASI	GANJA	
2022	1 BP	4 BP	400 %	49.44	-	-	P-21
2023	1 BP	3 BP	300 %	10.87	-	-	P-21
2024	1 BP	2 BP	200 %	14.53	-	-	P-21



📊 Data Kinerja Tahunan



Pengukuran indikator kinerja jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diukur dari jumlah berkas perkara yang P-21. Jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang P-21

pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 2 Berkas Perkara dengan 2 tersangka dan jumlah total barang bukti yang dihasilkan sebanyak 14.53 gram sabu. Dengan demikian capaian target BNN Kabupaten Blitar pada kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang P 21 adalah 200%.

- 

Faktor keberhasilan

 - Menguasai rencana giat yang sudah dibuat
 - Memahami dan menjalankan SOP
 - Menguasai teknik dan kinerja berdasarkan teori dan pengalaman

- 

Kegiatan sebagai penunjang kegiatan utama

BNN Kabupaten Blitar juga melaksanakan Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menentukan dan mengasesmen penyalahgunaan dan pengedar narkoba di ranah hukum. Permohonan TAT ini kebanyakan dari penangkapan tersangka kasus narkoba di Polres baik Polres Blitar maupun Polrres Blitar Kota. Target pada DIPA awalnya 15 orang, selanjutnya direvisi menjadi 25 orang dan untuk realisasi sebanyak 42 orang. Adapun kegiatan TAT yang sudah dilaksanakan BNN Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Rekapitulasi TAT di BNN Kabupaten Blitar Tahun 2024

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KET
1	TAT (TIM ASESMEN TERPADU)	25	42	168%

Target pelaksanaan giat asesmen terpadu sejatinya adalah untuk pengguna atau pecandu yang tertangkap tangan dalam kejahatan narkoba dengan tujuan pemakaian sendiri sehingga pemakai yang terindikasi sebagai penjual, kurir ataupun terlibat jaringan tidak bisa dilakukan asesmen terpadu sehingga menyebabkan menurunnya jumlah tersangka yang bisa dilakukan asesmen terpadu

Bahwa untuk melakukan asesmen terpadu seyogyanya dilakukan saat tersangka atau klien masih dalam waktu penangkapan yakni 3 x 24 jam dan perpanjangannya 3 x 24 jam yang diakumulasi berjumlah 6 x 24 jam. Namun, sebagian besar syarat ini tidak bisa dipenuhi oleh Penyidik POLRI yang mengakibatkan segala bentuk permohonan TAT yang diajukan pada BNN Kab Blitar perlu dilakukan lebih selektif hingga memungkinkan menurunnya jumlah klien asesmen daripada tahun-tahun sebelumnya.

Pemberitahuan hasil rekomendasi TAT diterbitkan paling lama 6 x 24 jam sejak ditangkap oleh penyidik. Hasil rekomendasi TAT memperhatikan penjelasan yang meliputi proses rehabilitasi/proses hukum, masa waktu yang diberikan bila tersangka/klien diarahkan untuk rehabilitasi serta menentukan tempat rehabilitasi bagi tersangka/klien yang diarahkan untuk rehabilitasi.

9.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Blitar tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Tahun Anggaran 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	99,7 Indeks	114,60%

Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks	86,91 Indeks	98,76%

Definisi operasional

Definisi dari Nilai laporan kinerja dan evaluasi keuangan (Evaluasi Kinerja dan Anggaran) adalah suatu bentuk laporan hasil kerja dan kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan indikator kerja yang telah ditetapkan. Kinerja yang dilaporkan harus dengan real apa yang sudah di kerjakan dan tidak ada cacat di dalam laporan kinerja tersebut yang artinya laporan kinerja itu harus sesuai dengan fakta yang ada.

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Metode pengukuran

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Realisasi nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Kabupaten Blitar yang diambil dari aplikasi smart dari kementerian keuangan RI adalah 99,70 indeks dengan target capaian 87 indeks sehingga capaian target 114,60%, dengan demikian capaian target melebihi target. Diharapkan pada tahun yang akan datang, untuk target bisa selalu terpenuhi dan dengan nilai realisasi yang bertambah. Dengan bertambahnya realisasi Nilai Kinerja Anggaran juga dibarengi dengan kinerja yang baik dan dengan pencapaian outcome sesuai dengan target keberhasilan yang telah ditentukan, baik itu dalam hal kinerja maupun anggaran.

Nilai kinerja anggaran yang didapatkan dari website <https://smart.kemenkeu.go.id/>

Capaian Kinerja Aspek Implementasi Tahun 2024 BNN Kabupaten Blitar (Dilihat dari Aplikasi Smart Keuangan Kementerian Keuangan)

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Carit:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	589564	SADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLITAR	100,00	99,40	99,70

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Pada tahun 2024 target BNN Kabupaten Blitar sebesar 87 indeks, realisasi 99,70 indeks, capaian target 114,60,% sedangkan pada tahun 2023 target 88 indeks, realisasi 86,91 indeks, capaian target 98,76%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 mengalami peningkatan Nilai Kinerja Anggaran dalam aplikasi Smart.

Faktor Keberhasilan

- Dengan adanya penyempurnaan komposisi penilaian pada NKA (Nilai Kinerja Anggaran) menjadikan NKA tidak berbanding terbalik dengan nilai IKPA.
- Kerjasama yang baik berbagai pihak, baik itu pelaksana kegiatan maupun menerima kegiatan, di luar kantor maupun di dalam kantor sebagai administrator ataupun tenaga teknis.
- Komunikasi yang efektif melalui monitoring dan evaluasi setiap bulan, sebagai pengontrol dan mematangkan pelaksanaan kegiatan, sehingga terlaksana dengan

baik, terarah, sesuai SOP, efisien baik perencana kegiatan maupun pelaksana kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan.

10.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
-----	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Blitar tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut.

Tahun Anggaran 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,87 Indeks	99,40 Indeks	101,56%

Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
a	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	97,98 Indeks	106,50%

Metode pengukuran

Dasar Pengukuran Nilai IKPA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Capaian nilai IKPA didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain Revisi DIPA (Bobot Nilai 10%), Halaman III DIPA (Bobot Nilai 15%), Penyerapan Anggaran (Bobot Nilai 20%), Belanja Kontraktual (Bobot Nilai 10%), Penyelesaian Tagihan (Bobot Nilai 10%), Pengelolaan UP dan TUP (Bobot Nilai 10%), dan Konfirmasi Capaian Output (Bobot Nilai 25%).

Realisasi nilai IKPA BNN Kabupaten Blitar dilihat pada aplikasi Spanint Kemenkeu tahun 2024 adalah 99,40 indeks. Realisasi nilai tersebut sudah melampaui target capaian sebesar 97,87 indeks, dengan demikian capaian target mencapai 101,56%. Nilai IKPA yang didapatkan dari website menteri Keuangan dengan alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 BNN Kabupaten Blitar (Dilihat dari Aplikasi Spanint Kementerian Keuangan)

</

Faktor keberhasilan

- Kepala sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selalu memonitoring dan mengevaluasi (monev) bagaimana pelaksanaan anggaran dan tentang nilai IKPA yang mana monev tersebut dilakukan di setiap bulan.
- Pemahaman dari masing-masing SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan tentang pelaksanaan IKPA dan bagaimana strategi yang dilakukan, sehingga bisa membuat nilai IKPA melebihi nilai yang telah ditargetkan.
- Adanya monitoring dan evaluasi dari KPPN setempat (KPPN Blitar) yang dilakukan instansi, sehingga memacu satker-satker di lingkup KPPN untuk dapat mencapai nilai maksimal.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 BNN Kabupaten Blitar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.979.707.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Anggaran BNN Kabupaten Blitar ini berasal dari sumber dana APBN berupa belanja barang dan belanja modal, untuk belanja pegawai PNS berupa gaji dan uang makan dibayarkan dari anggaran BNNP Jawa Timur dan untuk tunjangan kerja bagi PNS dibayarkan dari alokasi anggaran BNN-RI.

Anggaran awal yang diberikan pada BNN Kabupaten Blitar pada TA. 2024 sebesar Rp. 1.901.830.000,-, dengan 24 kali revisi (14 kali revisi DIPA, 10 kali revisi POK/KPA) mengakibatkan bertambahnya pagu sebanyak Rp.77.877.000,- sehingga pada akhir tahun, anggaran BNN Kabupaten Blitar menjadi Rp. 1.979.707.000,-.

Rincian Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu (1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), (2) Program Dukungan Manajemen. Anggaran tersebut berupa belanja barang dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 BNN Kabupaten Blitar

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	SSBP/Jasa Giro Bank	SSPB	SISA ANGGARAN (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang	1.955.362.000	1.947.604.947	99,60	-	-	7.757.053	0,40
3	Belanja Modal	24.345.000	24.245.000	99,59	-	-	100.000	99,59
JUMLAH		1.979.707.000	1.971.849.947	99,60	-	-	7.857.053	0,40

Realisasi anggaran tahun anggaran 2024 yang telah tercapai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebesar Rp.1.979.707,- (99,60%). Dimana realisasi terbagi menjadi realisasi Belanja Barang sebesar Rp.1.947.604.947,- dan Belanja Modal sebesar Rp.24.245.000,-.

Anggaran BNN Kabupaten Blitar dilihat dari sumber dana, ada 2 yaitu Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNP), dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Sumber Dana BNN Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU DIPA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	SISA ANGGARAN (Rp.)
1	Rupiah Murni (RM)	1.724.971.000	1.717.146.747	99,55	7.824.253
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNP)	254.736.000	254.703.200	99,99	32.800
JUMLAH		1.979.707.000	1.971.849.947	99,60	7.857.053

Anggaran pada BNN Kabupaten Blitar tahun 2024 dialokasikan untuk mendukung sasaran kinerja Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kabupaten Blitar. Adapun rincian dari realisasi anggaran tahun 2024 sebagai mana terlampir.

Pada akhir tahun anggaran 2024 terdapat Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementrian Negara/Lembaga TA. 2024, sehingga BNN mengeluarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional nomor: B/3641/XI/SU/PR.02.01/2024/BNN tanggal 12 November 2024 tentang Penghematan Perjalanan Dinas di Lingkungan BNN yang di dalamnya terdapat besaran yang dilakukan penghematan, dalam hal ini BNN Kabupaten Blitar untuk sisa anggaran perjalanan dinas diblokir sebesar Rp.6.925.000,-. Sampai akhir tahun anggaran, anggaran penghematan tersebut masih diblokir dan masih tertera dalam DIPA Petikan (Hal IV DIPA) BNN Kabupaten Blitar, sehingga sisa anggaran yang ada di BNN Kabupaten Blitar sebagian besar merupakan anggaran yang diblokir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Blitar sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Blitar telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi anggaran tahun anggaran 2024 yang telah tercapai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebesar Rp.1.947.604.947,- (99,60%) dari pagu anggaran 2024 sebanyak Rp.1.979.707.000,-.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut.

1. Membangun *Team Building* di dalam satuan kerja.
2. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
3. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
4. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas.
5. Perlu kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan P4GN yang bersinergi, karena P4GN bukan hanya tugas BNN tetapi juga tugas bersama dalam upaya menekan laju angka prevalensi di Indonesia pada umumnya, di Kabupaten Blitar pada khususnya.
6. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba sehingga akan lebih baik lagi dalam peran sebagai kepanjangan tangan BNN Kabupaten Blitar yang ada di lapangan. Karena tugas penggiat anti narkoba tidak selesai pada akhir tahun anggaran, tetapi peran mereka secara terus-menerus di lingkungan mereka.

7. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah, instansi swasta, dan lingkungan pendidikan serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam P4GN.
8. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.
9. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
10. Penambahan asset (belanja modal) untuk operasional perkantoran baik untuk di dalam kantor maupun di luar kantor, dikarenakan sudah banyak aset yang sudah tidak maksimal penggunaannya.
11. Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari masing-masing kegiatan supaya lebih jelas dan terarah dalam pelaksanaan dan pencapaian outcome. Diharapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan telah disosialisasikan maksimal di awal tahun kegiatan, sehingga tidak berakibat jadwal kegiatan yang mundur/tidak bisa dilaksanakan pada awal tahun anggaran.



BNNK BLITAR

LAKIP

L A M P I R A N





PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAGUS HARI CAHYONO, S.E

Jabatan : KEPALA BNN KAB BLITAR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

Jabatan : KEPALA BNNP JAWA TIMUR

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
JAWA TIMUR**


Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

Surabaya, 06 Maret 2024
Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KABUPATEN
BLITAR**


BAGUS HARI CAHYONO, S.E

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLITAR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	85.89 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.34 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.29 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97.87 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.77.600.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.211.695.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.745.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.108.763.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.6.945.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.16.000.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.51.200.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.89.380.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.440.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.13.825.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.165.237.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
JAWATIMUR**


Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

Surabaya, 06 Maret 2024
Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KABUPATEN
BLITAR**


BAGUS HARI CAHYONO, S.E

**REKAPITULASI REALISASI PER RINCIAN OUTPUT
TAHUN ANGGARAN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN BLITAR**

NO.	OUTPUT	URAIAN	JUMLAH	REALISASI		SISA ANGGARAN	
1	3247.QDE. 002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba	Rp 40.000.000	Rp 39.974.900	99,94	Rp 25.100	0,06
2	3247.UBB. 001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa	Rp 66.000.000	Rp 65.986.250	99,98	Rp 13.750	0,02
3	3256.BAA. 001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	Rp 6.830.000	Rp 6.479.700	94,87	Rp 350.300	5,13
4	3257.QDB. 001	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Rp 139.207.000	Rp 136.944.400	98,37	Rp 2.262.600	1,63
5	3258.BAA. 002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	Rp 47.300.000	Rp 47.300.000	100,00	Rp -	0,00
6	3259.ADG. 001	Petugas Pelaksanaan Interval Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	Rp 13.335.000	Rp 13.330.000	99,96	Rp 5.000	0,04
7	3260.BAA. 002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	Rp 26.994.000	Rp 26.970.850	99,91	Rp 23.150	0,09
8	3260.BAA. 003	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	Rp 254.736.000	Rp 254.703.200	99,99	Rp 32.800	0,01
9	3260.BDB. 001	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	Rp 900.000	Rp 900.000	100,00	Rp -	0,00
10	3260.QDB. 001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Rp 35.715.000	Rp 35.715.000	100,00	Rp -	0,00
11	5354.BCA. 002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	Rp 16.000.000	Rp 15.998.000	99,99	Rp 2.000	0,01
12	5936.QDC. 001	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	Rp 77.600.000	Rp 77.586.625	99,98	Rp 13.375	0,02
13	3236.EBA. 994	Layanan Perkantoran	Rp 52.104.000	Rp 52.104.000	100,00	Rp -	0,00
14	3236.EBD. 955	Layanan Manajemen Keuangan	Rp 4.288.000	Rp 4.278.000	99,77	Rp 10.000	0,23
15	3237.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Rp 44.057.000	Rp 44.051.198	99,99	Rp 5.802	0,01
16	3238.EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 9.579.000	Rp 7.744.200	80,85	Rp 1.834.800	19,15
17	3238.EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 4.560.000	Rp 4.560.000	100,00	Rp -	0,00
18	3239.EBA. 962	Layanan Umum	Rp 138.686.000	Rp 138.657.508	99,98	Rp 28.492	0,02
19	3239.EBA. 994	Layanan Perkantoran	Rp 967.371.000	Rp 966.837.616	99,94	Rp 533.384	0,06
20	3239.EBB. 951	Layanan Sarana Internal	Rp 24.345.000	Rp 24.245.000	99,59	Rp 100.000	0,41
21	3979.EBA. 958	(Layanan Dukungan Manajemen Internal) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp 10.100.000	Rp 7.483.500	74,09	Rp 2.616.500	25,91
TOTAL			Rp 1.979.707.000	Rp 1.971.849.947	99,60	Rp 7.857.053	0,40



BNNK BLITAR